

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti ini merupakan pengembangan penelitian dari penelitian sebelumnya yang dirangkum dalam tabel berikut ini.

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Maria Erra Setianingrum (2013)	Variabel independen : partisipasi anggota dan pelayanan kredit. Variabel dependen : keberhasilan anggota.	Partisipasi anggota dan pelayanan kredit berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha koperasi.
2	Lisyani Agustina, Suharno, Fajar Harimurti (2016)	Variabel independen : modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha dan jumlah anggota. Variabel dependen : Sisa hasil usaha.	Modal sendiri, modal sendiri, volume usaha, jumlah anggota berpengaruh positif terhadap SHU
3	Ni Made Krisna Sari, Kadek Rai Suwena, dan	Variabel independen : partisipasi anggota, pelayanan dan	Partisipasi anggota berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Anjuman Zukri (2016)	permodalan. Variabel dependen : keberhasilan usaha.	koperasi, pelayanan berpengaruh positif terhadap terhadap keberhasilan usaha koperasi, permodalan berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha koperasi.
4	I Kadek Rustiana Putra, I Wayan Suwendra dan Wayan Cipta (2014)	Variabel independen : partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi sebagai pelanggan. Variabel dependen : perolehan SHU.	Partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi anggota sebagai pelanggan berpengaruh positif terhadap perolehan SHU.
5	Sasistra Nova (2012)	Variabel independen : partisipasi anggota koperasi. Variabel dependen : peningkatan SHU.	Partisipasi anggota koperasi berpengaruh positif terhadap peningkatan SHU.

2.2. Kerangka Teory

2.2.1. Pengertian Koperasi


Menurut buku Koperasi Indonesia (2000), Istilah koperasi berasal dari bahasa inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan kegiatan-kegiatan tertentu.

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
- 2) Bentuk kerja samadalam koperasi bersifat sukarela.
- 3) Masing-masing orang koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama
- 4) Masing-masing orang koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
- 5) Resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Koperasi tidak sama dengan Badan Hukum lainnya semacam Perseroan Terbatas, Firma, CV atau juga dengan perusahaan perseorangan. Menurut situs koperindo.com (2003), agar tidak terkecoh antara Kopersi dan Badan Usaha lain (CV, PT, dan Firma) anggota koperasi harus tahu tentang prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa usaha anggota.



- 4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal.
- 5) Mandiri, tidak tergantung kepada pihak lain.
- 6) Kerjasama antar koperasi.

2.2.2. Landasan, Fungsi dan Peran Koperasi

1. Landasan Koperasi

Landasan koperasi adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan dan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 2 tahun 1992 tentang pokok-pokok perekonomian, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

a) Landasan idiil


Sesuai dengan Bab II UU No. 2/1992 landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideology bangsa Indonesia.

b) Landasan konstitusional

Landasan konstitusional atau sering disebut dengan landasan struktural dalam koperasi Indonesia adalah UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Secara detail landasan ini tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

c) Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah adanya sikap yang berdasarkan pada kesadaran pribadi dan kesetiakawanan.



d) Landasan Operasional

Landasan operasional didalamnya memuat dasar-dasar peraturan dan tata tertib yang wajib ditaati dan diikuti oleh semua anggota, baik itu pengurus, manager, badan pemeriksa dan karyawan koperasi lainnya, tujuannya adalah agar peraturan-peraturan ini dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing anggota.


2. Fungsi dan peran koperasi

Dalam buku Koperasi Indonesia (2000), dikemukakan dalam pasal 33 UU No. 2/1992, tujuan penirian koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota paa khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatana perekonomian nasional valam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila an Undang-Undang Dasar 1945.

Agar Koperasi Indonesia apat mengemban tujuan tersebut, UU No. 25/1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban Koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah agar pengemban Koperasi di indonesia dapat memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu iharapkan Koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sabagai sokoguru perekonomian nasional.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25/1992 itu, fungsi dan peran Koperasi Indonesia dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada*




umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social mereka.

Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota Koperasi pada umumnya relative kecil. Melalui Koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga memungkinkan terbentuknya sinergis. Sinergis adalah kekuatan yang lebih besar sebagai akibat penggabungan potensi-potensi individual.

Dengan terhimpunnya potensi dan kemampuan yang lebih besar dalam wadah Koperasi, maka Koperasi tidak hanya akan memiliki kekuatan untuk mengembangkan potensi secara optimal. Dengan dukungan potensi itu, Koperasi juga akan memiliki kekuatan untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam peraturan perekonomian nasional. Dengan cara itu pada tahap selanjutnya, Koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar pula dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social masyarakat pada umumnya dan anggota Koperasi pada khususnya.

2) *Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.*

Selain diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, Koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan ini hanya bisa dicapai oleh koperasi bila ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan




kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat di sekitarnya.

Sebab itu, pada tahap pertama pelaksanaan usaha koperasi harus benar-benar diarahkan pada upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya, pada tahap berikutnya koerasi akan memiliki peluang untuk turut serta meningkatkan kualitas kehidupan masusia dan masyarakat disekitarnya.

Perlu ditambahkan pertisipasi aktif para anggoyta koperasi dalam mengelola perusahaan, secara tidak langsung adalah salah satu bentuk pendidikan praktis mengenai menejemen usaha koperasi kepada para anggotanya. Kita menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan dan pengalaman praktis dalam usaha menumbuhkembangkan pengetahuan dan jiwa kewirswastawan diantara para anggota koperasi. Sebab itu melalui pendidikan pengelolaan koperasi, para anggota koperasi akan memperoleh pengalaman yang sangat tinggi nilainya dalam pengembangan potensi dan inisiatif pribadinya.

3) *Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.*

Sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berikut penjelasannya, perekonomian nasional Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, yang dipentingkan adalah kemakmuran semua orang bukan kemakmuran orang seseorang.




Sehubungan dengan susunan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu, maka koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian nasional tersebut. Penyebabnya tidak lain karena koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Dengan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.

Dalam rangka menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

- 4) *Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.*

Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam system perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun demikian, karena koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk-bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia.

Dengan fungsi dan peran seperti itu, tanggung jawab untuk membangun susunan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar




terletak pada pundak koperasi. Koperasi tidak dapat mengelak dari amanat konstitusi itu. Sebab itu, adanya kesungguhan koperasi untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh tidak dapat dielakkan. Hanya dengan caraitulah koperasi dapat mengemban amanat konstitusi secara meyakinkan.

2.2.3. Jenis-jenis Koperasi

Menurut penelitian Luqman Hakim (2015), dalam praktiknya usaha koperasi disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Berdasarkan kondisi dan kepentingan KUD Sumber Makmur Ngantang merupakan jenis Koperasi Serba Usaha (KSU). Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam seperti unit simpan pinjam, unit pertokoan, dan unit produksi.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 ayat 2, menyatakan bahwa prinsip Koperasi Serba Usaha sama dengan prinsip koperasi yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 yaitu dalam keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan dengan adil, serta kemandirian. Koperasi Serba Usaha ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur.
- 3) Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi.



- 4) Memberikan pelayanan pinjaman dengan harga bunga murah, tepat waktu dan cepat serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan uang dengan bijaksana dan produktif.
- 5) Memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota koperasi.


2.2.4. Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam buku Koperasi Indonesia (2002), Menurut Louis A Allen dalam “management an organization”, bahwa organisasi adalah struktur keterkaitan, kekuatan, tujuan, peranan, aktivitas, komunikasi dan factor-faktor lain yang ada didalam kerjasama orang-orang.

Mac. Grew-Hill merumuskan : organisasi adalah suatu mekanisme dari struktur yang mampu menggesakkan kerja secara efektif. Karena itu organisasi merupakan perangkat/ sasaran utama untuk mengelola suatu usaha di dalam hal ini adalah usaha koperasi.

Perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengurus dan pengawasan akan diuraikan secara terperinci menurut hirarki, koordinasi, dan uraian tugasnya masing-masing.

Perangkat Organisasi Koperasi



a) Rapat Anggota


Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 23 rapat anggota koperasi menetapkan :

- 1) Anggaran Dasar
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 6) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 7) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- 8) Pembagian sisa hasil usaha.
- 9) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

b) Pengurus

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 pasal 30, tugas pengurus koperasi :

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.



c) Pengawas

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 pasal 39 ayat 1, tugas pengawas koperasi adalah :


- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

2.2.5. Pengertian Sisa Hasil Usaha

Ditinjau dari aspek ekonomi menejerial, sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue / TR*) dengan biaya-biaya total (*total cost/ TC*) dalam satu tahun buku. Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut UU No. 25 tahun 1992. Tentang perkoperasian, Bab IX adalah sebagai berikut:

- 1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
- 2) SHU setelah dikurangi dengan dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan rapat anggota.
- 3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Besarnya Sisa Hasil Usaha diterima oleh setiap anggota akan berbeda tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linier antara transaksi usaha anggota




dan perolehan SHU dalam koperasi. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima (Arifin dan Halomoan,2001:87).

Pembagian SHU pada dasarnya diperoleh koperasi disetiap tahunnya dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi yang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut UU Koperasi No.25 Tahun 1992 pasal 34 menjelaskan bahwa pembagian SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedangkan SHU yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, SHU ini digunakan untuk pembiayaan tertentu lainnya. Pembagian SHU koperasi supaya diatur sebagai berikut:

- 1) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk cadangan koperasi, para anggota (sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing), dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan koperasi, dana social, dan dana Pembangunan Daerah Kerja.
- 2) Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk cadangan koperasi, dana



pengurus, dana pegawai, dana pendidikan koperasi, dana social, dan dana pembangunan daerah kerja.

Cara penggunaan dalam SHU diatas, kecuali cadangan diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi yang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor (Pachta, 2005:56) yaitu factor dalam dan factor luar.

1) Faktor dari dalam yaitu :

a. Partisipasi anggota

Para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

b. Jumlah modal sendiri


SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok dan dana cadangan.

c. Kinerja pengurus

Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam kegiatan semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai dengan persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU perkoperasian maka hasil yang dicapaipun juga akan baik.

d. Jumlah unit usaha yang dimiliki

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha. Hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha tersebut.



e. Kinerja meneger

Kinerja menejer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat intern.

f. Kinerja karyawan

Merupakan kemampuan seseorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

2) Faktor dari luar yaitu :

a. Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.


b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.

c. Pemerintah.

2.2.6. Pengertian Partisipasi Anggota

Menurut Sasistra Nova (2012), Peran anggota koperasi adalah rasa memiliki (*since of belonging*) dan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan koperasi, salah satu wujud dari peran serta anggota adalah partisipasi anggota. Partisipasi anggota adalah sikap (keadaan) mental dan emosi yang meliputi seseorang dalam suatu kelompok dimana yang bersangkutan memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan bersama serta ikut bertanggung jawab dalam kelompok dimana ia berada.

Partisipasi anggota memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Partisipasi anggota dapat menimbulkan



rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota maupun sebagai pemilik koperasi. Kurangnya partisipasi anggota akan mengakibatkan kemiskinan ide-ide dari anggota yang pada akhirnya akan dapat menghambat perkembangan koperasi.

Dalam pasal 20 UU No. 25 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban:


- a) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Dan setiap anggota mempunyai hak :

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan surat dalam rapat anggota.
- b) Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- c) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar.
- d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota diminta maupun tidak diminta.
- e) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanann yang sama antara sesama anggota.

2.2.7. Pengertian Volume Usaha

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat



dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberi manfaat terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.


Pertumbuhan volume usaha pada koperasi tidak diatur dalam Undang-undang, hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 yaitu usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dengan demikian maka pertumbuhan volume usaha koperasi disesuaikan dengan kepentingan anggota. Kegiatan usaha koperasi tidak dibatasi sesuai dengan pasal 43 ayat 3 yaitu koperasi menjalankan kegiatan usaha berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Jika faktor tersebut berkembang baik, maka profesionalitas koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan mempertahankan kelangsungan hidup koperasi dapat terwujud. Melalui pencapaian hasil usaha yang wajar seperti yang tertuang dalam Undang-undang, maka koperasi dalam pengembangan usahanya juga harus berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi, yaitu mencari laba dan memberikan kesejahteraan anggota secara seimbang.

2.2.8. Pengertian Modal Sendiri

Menurut Riyanto dalam penelitian Listya Puji (2011), pada dasarnya modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya.

Ditinjau dari wujudnya modal koperasi dapat berupa modal yang berwujud dan modal yang tak berwujud. Modal yang berwujud adalah harta berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang digunakan untuk



menjalankan usaha seperti uang tunai, alat-alat produksi, mesin, gedung dan sebagainya.

Sedangkan modal yang tak berwujud adalah harta terwujud adalah harta yang tidak dinilai dengan uang, misalnya hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan koperasi untuk memperoleh pendapatan. Modal sendiri dalam koperasi bersumber dari :

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota, serta diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota.

b) Simpanan Wajib


Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu. Simpanan wajib hanya boleh diambil kembali dengan cara yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, supaya koperasi tidak goyah.

c) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagikan kepada anggotanya yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri serta dapat untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d) Hibah

Hibah merupakan transfer (pemberian) dan dari pihak secara gratis yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa yang dapat dikategorikan sebagai hibah pada koperasi adalah hadiah,




penghargaan dan pemberian / bantuan lainnya yang tidak disertai dengan ikatan.


Hubungan 3 faktor yang mempengaruhi peningkatan sisa hasil usaha (SHU) antara lain: partisipasi anggota, volume usaha dan modal sendiri. Dalam hal ini partisipasi anggota merupakan faktor penentu dari besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh oleh setiap koperasi. Apabila tidak ada partisipasi anggota, maka koperasi tidak akan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Apabila partisipasi anggota meningkat, maka perolehan sisa hasil usaha juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Apabila partisipasi anggota menurun maka sisa hasil usaha yang diperoleh akan menurun.

Selain itu, sisa hasil usaha juga mempunyai faktor yang berpengaruh cukup kuat terhadap volume usaha. Pada hakekatnya, besarnya volume usaha dapat dilihat dari aktivitas anggota ekonomi koperasi tersebut. Dengan demikian maka pertumbuhan volume usaha koperasi disesuaikan dengan kepentingan anggota. Volume usaha ini juga berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha, kesejahteraan rakyat, dan mempertahankan kelangsungan hidup koperasi dapat terwujud.

Dimana dalam meningkatkan usaha, kesejahteraan rakyat dan mempertahankan kelangsungan hidup, maka koperasi membutuhkan modal. Oleh karena itu, badan usaha akan selalu berusaha untuk meningkatkan modal usahanya. Karena semakin besar volume usaha yang dapat dijalankan sehingga laba yang diperoleh semakin besar. Suatu modal koperasi akan mengalami perubahan apabila anggota dengan simpanan-simpanannya mengalami penurunan dan kenaikan.




Karena adanya perubahan modal juga akan berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha.



2.3. Model Teory

Gambar I




“PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA, VOLUME USAHA DAN MODAL SENDIRI TERHADAP PENINGKATAN SISA HASIL USAHA DI KUD SUMBER MAKMUR NGANTANG”

Author: **ANDITA ADISURYA ANDINI NPK: A.2013.1.32387**

Di dalam suatu badan usaha atau koperasi memiliki faktor penentu, dimana faktor tersebut dapat mewujudkan kelangsungan hidup masyarakat. Ada 3 faktor yang mempengaruhi yaitu partisipasi anggota, volume usaha dan modal sendiri. melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Dalam koperasi, semua program manajemen harus memperoleh dukungan dari anggota. Untuk keperluan itu pihak manajemen memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggota. Khususnya informasi tentang kebutuhan dan kepentingan anggota. Dalam kegiatan tersebut, koperasi mengadakan rapat anggota tahunan yang dilaksanakan dalam satu kali pertahun.


Selain itu volume usaha merupakan total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Pada hakekatnya, besarnya volume usaha dapat dilihat dari aktivitas anggota ekonomi koperasi tersebut. Karena semakin besar volume usaha yang dapat dijalankan sehingga laba yang diperoleh semakin besar.

Dari kedua faktor tersebut, ada faktor yang cukup penting yaitu modal sendiri, karena tanpa ada modal, badan usaha atau koperasi tidak dapat berjalan. Modal sendiri koperasi bersumber dari simpanan wajib, simpana pokok, dana cadangan dan hibah. Dimana dalam 4 sumber tersebut merupakan faktor penting untuk meningkatkan usaha dalam badan usaha atau koperasi. Ketiga faktor tersebut dibutuhkan dalam badan usaha atau koperasi untuk meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) anggota dari waktu ke waktu.



2.4. Model Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Maka dapat dirumuskan sebagai suatu kesimpulan yaitu :



H1 : terdapat pengaruh positif variabel partisipasi anggota(X) terhadap peningkatan sisa hasil usaha (Y).

H2 : terdapat pengaruh positif variabel volume usaha (X) terhadap peningkatan sisa hasil usaha (Y).

H3 : terdapat pengaruh variabel modal sendiri (X) terhadap peningkatan sisa hasil usaha (Y).

